



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 5 (2023), pp. 1749-1758

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.33839

<http://journal.uinjt.ac.id/index.php/salam/index>



Prospek Legalisasi Ganja Untuk Kebutuhan Medis*

Hamidah Abdurrachman,¹ Fajar Ari Sudewo,² Soesi Idayanti³

Universitas Pancasakti Tegal Jawa Tengah



[10.15408/sjsbs.v10i4.33839](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.33839)

Abstract

Marijuana is a plant that is often viewed negatively. The use of marijuana is prohibited by the Narcotics Law. Marijuana can be used in the medical field for treatment. The problems discussed in this research are how marijuana is regulated in Indonesia and what the prospects are for using marijuana for medical needs in the future. The research results show that regulations regarding marijuana are contained in Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Marijuana in Indonesia is classified as Category I narcotics, meaning that marijuana can be used for scientific and technological purposes. Marijuana is included in Category I Narcotics, meaning that it has the heaviest sentence, namely 12 (twelve) years. The use of marijuana for medical needs still has not yet found a bright spot in the legal provisions in Indonesia. This is because there is an obstacle, namely that marijuana is included as Class I Narcotics in the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics because the level of dependency on Class 1 Narcotics is very high and dangerous for health. As for legalizing the use of marijuana for medical needs in Indonesia, namely by revising the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics and removing marijuana from Class I Narcotics.

Keywords: Legalization; Marijuana; Medical

Abstrak

Ganja merupakan tanaman yang sering dipandang negatif. Penggunaan ganja dilarang oleh Undang-Undang Narkotika. Ganja dapat digunakan dalam bidang medis untuk pengobatan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan tentang ganja di Indonesia dan bagaimana prospek penggunaan ganja untuk kebutuhan medis di masa yang akan datang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang ganja terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ganja di Indonesia digolongkan ke dalam jenis Narkotika Golongan I artinya ganja dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ganja termasuk dalam Narkotika Golongan I yaitu dalam arti memiliki jerat hukuman yang paling berat yaitu 12 (dua belas) tahun. Penggunaan ganja untuk kebutuhan medis masih belum menemukan titik terang dalam ketentuan hukum di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan yaitu ganja dimasukkan sebagai Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena tingkat ketergantungan Narkotika Golongan 1 sangat tinggi dan berbahaya untuk kesehatan. Adapun untuk pelegalisasian penggunaan ganja untuk kebutuhan medis di Indonesia yaitu dengan melakukan revisi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengeluarkan ganja dari Narkotika Golongan I.

Kata Kunci: Legalisasi; Ganja; Medis

* Received: January 04, 2023, Revision: January 30, 2023, Published: October 28, 2023.

¹ **Hamidah Abdurrachman** adalah dosen Universitas Panca Sakti Tegal. Email: hamidah.azzahara@gmail.com

² **Fajar Ari Sudewo** adalah dosen Universitas Panca Sakti Tegal. Email: fajarpramono82@yahoo.com

³ **Soesi Idayanti** adalah dosen Universitas Panca Sakti Tegal. Email: soesi_idayanti@upstegal.ac.id

A. PENDAHULUAN

Ganja merupakan tanaman yang sering dipandang negatif oleh masyarakat dunia. Tanaman ini mengandung *tetrahydrocannabinol* dan *cannabinol* yang membuat pemakainya mengalami euforia.⁴ Ganja biasanya dibuat menjadi rokok untuk dihisap supaya efek dari zatnya bereaksi. Penggunaan ganja dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dibalik kesan negatif dari tanaman ganja, terdapat nilai-nilai positif yang tidak mendapat *expose* yang cukup. Penelitian menyebutkan bahwa ganja memiliki senyawa yang efektif untuk menyembuhkan penyakit. Sebanyak 66 (enam puluh enam) konstituen *cannabinoid* kimia dalam ganja disebut sebagai senyawa yang bisa digunakan sebagai obat. Tim Lingkar Ganja Nusantara mengatakan bahwa ganja dapat menyembuhkan 32 (tiga puluh dua) jenis penyakit. Dengan segala potensi yang dimilikinya, tidak berlebihan jika ganja sering disebut tanaman ajaib.

Sejumlah penelitian tentang manfaat tanaman ganja untuk obat telah menciptakan perdebatan baru di Indonesia mengenai manfaat relatif dari hukuman pidana dan perawatan medis.⁵ Di satu sisi, narkotika adalah bahan kimia atau zat yang berguna dalam bidang pengobatan, perawatan kesehatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Di sisi lain, penyalahgunaan ganja dapat menyebabkan kecanduan yang sangat merugikan. Ganja dianggap sebagai tanaman yang sangat berbahaya dan memiliki karakteristik tertentu yang tidak menguntungkan dengan pikiran manusia.

Beberapa kasus penyalahgunaan ganja yaitu, pertama, ditangkapnya seorang oknum anggota TNI Angkatan Darat, Kopda N, oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten. Kopda N ditangkap bersama seorang warga sipil di Kos Soponasakti Islamic Village, Jalan Islamic Raya Komplek Soponasakti, Tangerang, Banten pada tanggal 2 Mei 2023. Kopda N terlibat kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja sebanyak 50 (lima puluh) kilogram. Ke dua, kasus penyalahgunaan ganja oleh artis bernama Ardhito Pramono. Musisi sekaligus aktor Ardhito Pramono ditangkap dengan barang bukti berupa ganja seberat 4,80 gram dan 21 pil Alprazolam pada Januari 2022. Ke tiga, yaitu kasus penyalahgunaan ganja oleh artis bernama Rizky Nazar. Rizky ditangkap di kediamannya di daerah Kramat Jati, Jakarta Timur pada tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 20.30 WIB. Dari tangan Rizky turut disita barang bukti narkoba jenis ganja. Barang bukti itu terdapat dalam dua bungkus berbeda, dengan berat masing-masing 0,30 gram dan 0,61 gram.

Beberapa penelitian terkait ganja diantaranya dilakukan oleh Nurlaelatil Qadrina dan M. Chaerul Risal (2022) dengan judul *Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman*

⁴ Patri Handoyo, *War on Drugs*, Bandung: Rumah Cemara, 2014, hlm. 29. Rahmi Ayunda dan Vina, "Peluang Dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja Untuk Kepentingan Medis Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif UU Kesehatan", *Combines*, Volume 1, Nomor 1, 2021. <https://journal.uib.ac.id/index.php/combines/article/download/4457/1174>.

⁵ Enik Isnaini, "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Independent*, Volume 5, Nomor 2, 2017. Sherina Syam dan Achmad Musyahid Idrus, "Aspek Masalah Mudharat Terhadap Pelegalan Ganja Sebagai Obat; Perspektif Hukum Islam", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Volume 3, Nomor 1, Mei 2022.

Obat: Perlukah?⁶ Dalam penelitiannya membahas tentang urgensi legalisasi ganja sebagai tanaman obat dan dampak legalisasi ganja sebagai tanaman obat. Penelitian Mir'atul Firdausi, *et. al.* (2022) dengan judul Dilematik Penggunaan Ganja Medis di Indonesia (Tinjauan Analisis Perspektif Konstitusi Hukum di Indonesia dan Hukum Islam).⁷ Dalam penelitiannya membahas tentang penggunaan ganja medis dari perspektif konstitusi hukum Indonesia dan hukum Islam. Penelitian Rahmi Ayunda dan Vina (2021) dengan judul Peluang dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja Untuk Kepentingan Medis Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif UU Kesehatan.⁸ Dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana UU Kesehatan melihat penggunaan ganja dan bagaimana ganja dapat digunakan untuk medis serta langkah hukum apa yang dapat ditempuh untuk melegalkan penggunaan ganja untuk kepentingan medis di Indonesia.

Melihat potensi tanaman ganja untuk kepentingan kesehatan seharusnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 memberikan ruang untuk memanfaatkan tanaman ganja dalam sisi medis serta memberikan pengecualian dengan memberikan pengaturan khusus mengenai tanaman ganja mengenai kegunaannya dalam bidang medis tanpa mengurangi aturan yang berlaku atas tindak pidana penyalahgunaan tanaman ganja. Terbentur legalisasi ganja untuk kepentingan medis oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka dengan posisi hukum yang ilegal untuk kepentingan medis membuat pihak-pihak tertentu yang mengetahui manfaat ganja dapat digunakan sebagai metode pengobatan terpaksa menggunakannya secara diam-diam.

Ada kesenjangan sosial yang jelas antara manfaat kesehatan ganja dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk mendapatkan respon yang tepat dari pemerintah dan memungkinkan penggunaan ganja untuk tujuan medis, studi tentang legalisasi ganja untuk kebutuhan medis harus dilakukan. Berdasarkan penelitian yang disebutkan dan beberapa penelitian lain sebagian besar belum ada yang membahas tentang pengaturan ganja dan prospek penggunaan ganja untuk kebutuhan medis yang akan datang. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul yaitu "Prospek Legalisasi Ganja Untuk Kebutuhan Medis"

Adapun permasalahan yang akan diteliti berdasarkan latar belakang adalah sebagai berikut: Bagaimana pengaturan tentang ganja di Indonesia? Bagaimana prospek penggunaan ganja untuk kebutuhan medis di masa yang akan datang?

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan mendalam dan kontekstual terhadap persoalan pelik ini ditunjukkan melalui proyek penelitian bertajuk "Prospek Legalisasi Ganja untuk

⁶ Ni Made Pitri Susanti, "Identifikasi Kandungan Cannabinoid Dalam Ekstrak Batang Ganja Dengan Metode Al-Tlc Dan Hptlc Spectrophotodensitometry", *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences*, Volume 2, Nomor 1, 2017. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ijlfs/article/download/3249/2328>.

⁷ Budiarto, *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 12.

⁸ Nurlaelatil Qadrina dan M. Chaerul Risal, "Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat: Perlukah?", *Jurnal Al Tasyri'iyah*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2022. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jat/article/view/30201/15365>.

Keperluan Medis” yang menggunakan metode penelitian kualitatif yang dipadukan dengan pendekatan literatur dan tekstual. Melalui pemanfaatan strategi ini, landasan metodologis yang kuat dibangun untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai potensi legalisasi ganja untuk tujuan pengobatan. Penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman kita tentang topik ini dengan memberikan ringkasan hasil literatur, melakukan analisis teks, dan memperoleh pemahaman tentang perspektif masyarakat.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tentang Ganja Di Indonesia

Ganja (marijuana, marihuana, hashish) adalah tanaman yang sudah dikenal manusia sekitar 8000 tahun lalu, sebagai tanaman yang dapat menghasilkan serat untuk membuat benang, tali, dan tekstil. Jenis-jenis Ganja itu sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, ada *Cannabis Sativa*, *Cannabis Indica*, dan *Cannabis Ruderalis*. Jenis *sativa* adalah jenis ganja yang paling banyak digunakan untuk tujuan rekreasional, sedangkan jenis *cannabis indica* ada kandungan *cannabinoid* yang dimiliki lebih banyak dari *sativa* yang membuat orang merasa lebih rileks setelah mengkonsumsinya.

Cannabis ruderalis adalah salah satu jenis ganja yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sandang maupun pangan, karena zat psikoaktifnya sangat rendah. *Bhang* adalah rebusan atau campuran untuk dihisap dengan rokok yang berasal dari pucuk tanaman betina ganja yang tumbuh liar, sedangkan yang dinamakan ganja adalah jenis tanaman yang sama, tetapi yang dibudidayakan sehingga kadar zat aktif di dalamnya lebih tinggi. *Charas “churus, churrus”* adalah hasil ekstrak getah murni yang berasal dari pucuk tanaman ganja betina.

Ganja mulai digunakan dalam dunia pengobatan di Tiongkok pada tahun 2737 SM. Marco Polo menulis bahwa ganja sudah dikenal pada masa itu sebagai bahan untuk dinikmati dan bersenang-senang. Ganja, mariyuana, suatu tanaman perdu yang tingginya mencapai 4 meter mengandung zat fisikoaktif *Delta-9 Tetra-hidro Cannabinol* (THC). Kadar tertinggi THC terdapat pada pucuk tanaman betina yang sedang berbunga dan juga terdapat pada daun serta rantingnya. Terdapat lebih dari 100 spesies, antara lain *Cannabis sativa*, *Cannabis indica*, dan *Cannabis ruderalis*. *Cannabis* tumbuh di daerah tropis dan sub-tropis. Kadar THC bergantung pada jenisnya, kesuburan, dan kelembaban tanah, iklim di tempat tanaman itu tumbuh, dan saat pucuk tanaman, daun, atau ranting tanaman itu dipetik. Selain THC, tanaman ganja juga mengandung *canabinoid* lain, seperti *cannabidiol* dan *Asam Tetra Hidro-Canabidiolat*. *Cannabinoid* dikonsumsi untuk tujuan rekreasional, medis, dan spiritual.[6] Bila disimpan pada suhu ruangan biasa, kekuatan daun ganja berkurang 5% setiap bulan. Dalam asap ganja terdapat lebih dari 60 *cannabinoid* dan dalam kimia lain, tetapi yang terpenting adalah THC.

Cannabinoid bukan zat psikoaktif. Kandungan yang bisa dibantu oleh *cannabinoid* adalah epilepsi, skizofrenia, dan gangguan psikotik, sedangkan nilai medisnya adalah seperti anti inflamasi, antoksidan, neuroprotektan, anti depresan, analgesik, anti psikotik, anti tumoral agent dan anxiolytic. THC adalah zat psikoaktif yang

kandungannya bisa menyebabkan bersemangat, tertawa, rasa lapar, mengurangi rasa sakit, mata merah, dan meningkatkan detak jantung, berpotensi mengobati kanker dan anti inflamasi.

Jejak tanaman ganja di Indonesia tercatat di Maluku, tepatnya di Ambon melalui buku yang ditulis seorang ahli botani Jerman-Belanda pada tahun 1741. Tanaman ganja yang beredar tersebut digunakan sebagai rekreasi dan medis oleh masyarakat. Pemanfaatan ganja juga dapat ditemui di Aceh dimana ganja dijadikan bumbu masakan oleh masyarakat sekitar, namun pemanfaatan tanaman ganja mulai dilarang akibat diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 akibat dari peratifikasian Konvensi Tunggal Narkotika 1961.⁹ Konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkotika.¹⁰

Penggunaan ganja tradisional di Indonesia banyak ditemukan di bagian utara Pulau Sumatra, khususnya wilayah Aceh. Ganja adalah zat terlarang yang paling banyak digunakan di Indonesia, dengan sekitar 2 juta pengguna pada tahun 2014. Pada tahun 2014, Badan Narkotika Nasional melaporkan bahwa ada sekitar 2 (dua) juta pengguna ganja di Indonesia, menjadikan ganja sebagai zat yang paling banyak digunakan. Hampir semua ganja yang dikonsumsi di Indonesia diproduksi di Aceh yang kemudian didistribusikan ke seluruh negeri. Budidaya ganja skala kecil juga ditemukan dan diangkat dari Garut, Jawa Barat, serta Papua, sebagaimana yang disampaikan oleh Lembaga Advokasi Lingkar Ganja Nusantara.

Ganja di Indonesia digolongkan ke dalam jenis Narkotika Golongan I artinya ganja dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 9 Ayat (1) mengatakan bahwa menteri menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Ayat (2) mengatakan bahwa untuk keperluan ketersediaan narkotika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun rencana kebutuhan tahunan narkotika. Ganja termasuk dalam Narkotika Golongan I atau dalam artian memiliki jerat hukuman yang paling berat, itu berarti ganja tidak bisa dijadikan sebagai obat atau terapi dalam penyembuhan pasien yang membutuhkannya.¹¹

Bagi mereka yang menggunakan ganja tanpa persetujuan (menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dalam bentuk

⁹ Leonie Lokollo dan Yonna Beatrix Salamor, "Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia", *Jurnal Belo*, Volume V, Nomor 2 Februari-Juli 2020. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/download/1786/1492/>.

¹⁰ Mir'atul Firdausi, et. al., "Dilematik Penggunaan Ganja Medis di Indonesia (Tinjauan Analisis Perspektif Konstitusi Hukum di Indonesia dan Hukum Islam)", *Jaksya: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2022. <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/254/228>.

¹¹ Maria Isabel Tarigan dan Josua Satria Collins, "Dekriminalisasi Penggunaan Ganja: Pendekatan Komparatif California's Adult Use of Marijuana Act", *Padjadjaran Law Review*, Volume 7, Nomor 1, 2019.

tanaman), maka mereka dapat dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun serta denda minimal Rp. 800 (delapan ratus) juta dan maksimal Rp. 8 (delapan) miliar. Hukuman bakal meningkat apabila tanaman yang diproduksi beratnya melebihi 1 (satu) kg. Ketentuan pidana mengenai ganja dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pada sejumlah pasal yaitu Pasal 111 sampai Pasal 116. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 yang memasukan ganja ke dalam kategori Narkotika Golongan I, penggunaan ganja terancam hukuman maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pemerintah juga sudah pernah mengatur secara khusus pertanian ganja melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1980 tentang Ketentuan Penanaman Papaver, Koka, dan Ganja. Berdasarkan peraturan pemerintah ini lembaga pendidikan atau lembaga pengetahuan bisa menanam ganja setelah memperoleh ijin. Lembaga ini harus membuat laporan setiap enam bulan sekali mengenai lokasi, luas tanaman, dan hasil. Apabila ada kehilangan, lembaga dimaksud harus melapor ke polisi.¹²

2. Prospek Penggunaan Ganja Untuk Kebutuhan Medis Di Masa Yang Akan Datang

Sebuah artikel berjudul "*The Brain's Own Marijuana*" yang ditulis oleh Roger Nicoll dan Bradley Alger di Majalah Scientific American pada Tahun 2004 mengungkap sebuah temuan yang luar biasa dari berbagai dimensi. Artikel tersebut mengatakan bahwa ternyata otak manusia memperoleh zat yang berfungsi sama persis dengan THC, zat psikoaktif utama yang terkandung dalam ganja. *Cannabinoid* yang hanya dihasilkan oleh tanaman ganja memiliki fungsi yang sama dengan *Endo-cannabinoid* yang dihasilkan oleh otak manusia.

Dilihat dari studi dan riset yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, manfaat dari zat-zat yang terkandung di dalam ganja mampu mengatasi penyakit-penyakit berbahaya yang terdapat di dunia sehingga ganja dapat membantu orang-orang yang terkena penyakit mematikan seperti kanker, diabetes, tumor, alzheimer dan penyakit-penyakit mematikan yang lainnya sehingga memiliki harapan untuk hidup kembali. Temuan-temuan baru itu membuat ganja disebut sebagai tanaman obat yang memiliki fungsi medis paling banyak dibanding tanaman obat lainnya.

Di Indonesia tidak semua pengguna ganja mengkonsumsinya hanya untuk kepentingan rekreasional mereka sendiri. Beberapa masyarakat menggunakan ganja sebagai kebutuhan medis atau pengobatan terhadap penyakit yang mereka alami. Alasan mereka menggunakan ganja sebagai kebutuhan medis mereka sangat beragam, mulai dari karena mereka tidak memiliki biaya untuk pengobatan di rumah sakit yang memakan biaya sangat banyak, sampai karena sudah mencoba berbagai macam obat serta berbagai macam pengobatan dan tidak ada yang berhasil dalam menyembuhkan

¹² Agung Zulfikri dan Ujang Badru Jaman, "Urgensi Legalitas ganja untuk kepentingan medis", *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, Volume 1, Nomor 1, November. <https://wnj.westsciencepress.com/index.php/jhhws/article/download/5/2>.

penyakit yang dialami selain memanfaatkan ganja sebagai bahan medis yang ampuh untuk penyakit yang dialami.

Dapat dilihat pada kasus Fidelis Ari Sudewarto yang dimana dia menanam ganja di rumahnya untuk mengobati istrinya yang terkena penyakit *syringomyelia* atau kista di sumsum tulang belakang. Fidelis melakukan pengobatan dengan ganja dikarenakan telah mencoba berbagai macam pengobatan medis yang ada di rumah sakit dan dengan biaya yang mahal tetapi gagal. Fidelis memperoleh informasi dari sebuah artikel luar negeri yang dapat mengobati istrinya dengan metode pengobatan menggunakan ekstrak ganja dan ternyata cara itu sangat efektif menghilangkan rasa sakit yang di alami oleh istrinya sehingga perlahan-lahan istri Fidelis beranjak membaik.

Ganja memiliki manfaat dalam bidang medis tetapi Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 secara tegas melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan kesehatan, sedangkan ganja berada pada jenis Narkotika Golongan I yang penggunaannya hanya untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Keberadaan ganja dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang berada dalam Narkotika Golongan I menimbulkan banyak hambatan penggunaan tanaman ganja dalam sisi medis.¹³

Dari kasus Fidelis dapat disimpulkan bahwa penggunaan ganja sebagai tanaman medis masih belum menemukan titik terang dalam ketentuan hukum di Indonesia. Mengingat tingkat ketergantungan Narkotika Golongan 1 sangat tinggi dan berbahaya untuk kesehatan, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga saat ini, Narkotika Golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pemberian pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu pada masyarakat merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diatur ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Narkotika selalu dikaitkan dengan hal-hal yang terlarang, haram, dan pantang untuk digunakan. Tidak jarang pula apabila ada orang yang menggunakan narkotika, maka akan dianggap orang yang berdosa, kriminal, dan penyakit di masyarakat. Hingga kini pengadilan masih menjatuhkan hukuman relatif berat kepada orang yang membawa, mengirim, atau mengangkut ganja. Artinya, kepada siapapun yang memenuhi kualifikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nyaris tidak ada ampun. Sebab dalam hukum positif ganja masih dianggap sebagai barang haram.¹⁴

Langkah hukum yang dapat dilakukan untuk pelegalisasian penggunaan ganja untuk kebutuhan medis di Indonesia yaitu dengan melakukan revisi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengeluarkan ganja dari Narkotika Golongan I. Pada kenyataan yang terjadi keberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

¹³ Syamsul Malik dan Luriana Manalu, "Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum", *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Volume 2, Nomor 2, 2020.

¹⁴ Kristian Dey Ravena, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 95.

Narkotika sudah tidak relevan lagi dengan kenyataan sekarang dimana bahwa ganja sangat dibutuhkan sebagai alternatif pengobatan dan ganja sendiri sudah terbukti memiliki manfaat yang luar biasa pada dunia medis serta dengan fakta yang terjadi sekarang dimana PBB dan komisi obat telah menghapus ganja dan resin ganja dari schedule IV konvensi tunggal narkotika.

Maka dari itu diharapkan pemerintah dapat segera merevisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena sebagaimana yang digagaskan pada teori hukum progresif bahwa hukum dalam hal ini undang-undang harus dipandang dalam proses menjadi (*Law as a process, law in the making*).¹⁵ Hukum tidak bersifat mutlak melainkan harus bergerak mengikuti kedinamisan kehidupan manusia dan terus mengubah ke arah yang lebih baik, karena pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan.

Pengaturan tentang hukum seharusnya dapat dijadikan dan atau difungsikan sebagai sarana sosial sebagai alat untuk memperbaiki masyarakat "*law as a tool of social engineering*". Dalam hal ini diharapkan fungsi hukum sebagai sarana sosial bagi masyarakat dapat mampu merubah dan menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Konsep ini bertujuan agar hukum dapat digunakan secara rasional serta bertujuan untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan.¹⁶

Perubahan pengaturan terhadap pemanfaatan ganja sebagai sarana pengobatan bagi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan perubahan dan penyesuaian perkembangan kebutuhan yang ada di masyarakat. Pemanfaatan ganja sebagai sarana pengobatan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan karena ganja selain dapat digunakan sebagai sarana pengobatan, ganja juga dapat dengan mudah tumbuh di Indonesia yang memiliki iklim tropis dan juga tanaman ganja dari Indonesia terkenal dengan kualitas terbaik yaitu ganja dengan golongan A.

Indonesia dapat melihat contoh bagaimana penerapan ganja sebagai kebutuhan medis dari beberapa negara yang telah melakukan pelegalan ganja. Amerika Utara adalah wilayah pertama yang memperkenalkan medis penggunaan ganja. Indonesia juga dapat melihat contoh dari negara Turki tentang pengaturan pelegalan ganja untuk kebutuhan medis. Turki telah melegalkan ganja sejak Tahun 2016 untuk pengembangan dan kebutuhan medis. Pelegalan tersebut juga diikuti dengan pengawasan dan pembatasan yang ketat salah satunya akses penggunaan ganja sebagai kebutuhan medis

¹⁵ M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi", *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2018. <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/download/20/8>.

¹⁶ Sherina Syam dan Achmad Musyahid Idrus, "Aspek Masalah Mudharat Terhadap Pelegalan Ganja Sebagai Obat; Perspektif Hukum Islam", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Volume 3, Nomor 1, Mei 2022. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/24138/16504>.

atau obat hanya dapat diperoleh melalui pelayanan kesehatan atau resep dari dokter saja.

Masyarakat yang menggunakan ganja sebagai alat dan atau bahan untuk pengobatan dirinya ataupun keluarganya sebagai upaya untuk memperoleh kesehatan seharusnya tidak dapat dikenakan pidana. Justru apabila seseorang yang sedang berusaha memperoleh hak atas kesehatannya dikenakan hukuman pidana maka itu artinya negara telah merampas dan melanggar hak asasi manusia orang tersebut.

Hukum mempunyai kedudukan yang berguna bagi masyarakat. Masyarakat selalu berharap manfaat dalam melaksanakan dan menegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.¹⁷ Pelaksanaan dan penegakan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya persilangan pendapat di dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah peraturan yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan di sini juga dapat diartikan dengan kebahagiaan. Masyarakat akan menaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang ganja terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ganja di Indonesia digolongkan ke dalam jenis Narkotika Golongan I artinya ganja dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ganja termasuk dalam Narkotika Golongan I yaitu dalam arti memiliki jerat hukuman yang paling berat yaitu 12 (dua belas) tahun.
2. Penggunaan ganja untuk kebutuhan medis masih belum menemukan titik terang dalam ketentuan hukum di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan yaitu ganja dimasukkan sebagai Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena tingkat ketergantungan Narkotika Golongan 1 sangat tinggi dan berbahaya untuk kesehatan. Adapun untuk pelegalisasian penggunaan ganja untuk kebutuhan medis di Indonesia yaitu dengan melakukan revisi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengeluarkan ganja dari Narkotika Golongan I.

REFERENSI

Agung Zulfikri dan Ujang Badru Jaman, "Urgensi Legalitas ganja untuk kepentingan medis", *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, Volume 1, Nomor 1, November. <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/download/5/2>.

¹⁷ Kristian Dey Ravena, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 95.

- Budiarto, *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 12.
- Enik Isnaini, "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Independent*, Volume 5, Nomor 2, 2017. <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/71/69>.
- Kristian Dey Ravena, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 95.
- Leonie Lokollo dan Yonna Beatrix Salamor, "Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia", *Jurnal Belo*, Volume V, Nomor 2 Februari-Juli 2020. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/download/1786/1492/>.
- M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi", *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2018. <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/download/20/8>.
- Maria Isabel Tarigan dan Josua Satria Collins, "Dekriminalisasi Penggunaan Ganja: Pendekatan Komparatif California's Adult Use of Marijuana Act", *Padjadjaran Law Review*, Volume 7, Nomor 1, 2019. <https://media.neliti.com/media/publications/345699-dekriminalisasi-penggunaan-ganja-pendeka-a158f4c9.pdf>
- Mir'atul Firdausi, et. al., "Dilematik Penggunaan Ganja Medis di Indonesia (Tinjauan Analisis Perspektif Konstitusi Hukum di Indonesia dan Hukum Islam)", *Jaksya: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2022. <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/254/228>.
- Ni Made Pitri Susanti, "Identifikasi Kandungan Cannabinoid Dalam Ekstrak Batang Ganja Dengan Metode Al-Tlc Dan Hptlc Spectrophotodensitometry", *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences*, Volume 2, Nomor 1, 2017. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ijlfs/article/download/3249/2328>.
- Nurlaelatil Qadrina dan M. Chaerul Risal, "Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat: Perlukah?", *Jurnal Al Tasyri'iyah*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2022. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jat/article/view/30201/15365>.
- Patri Handoyo, *War on Drugs*, Bandung: Rumah Cemara, 2014, hlm. 29.
- Rahmi Ayunda dan Vina, "Peluang Dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja Untuk Kepentingan Medis Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif UU Kesehatan", *Combines*, Volume 1, Nomor 1, 2021. <https://journal.uib.ac.id/index.php/combines/article/download/4457/1174>.
- Sherina Syam dan Achmad Musyahid Idrus, "Aspek Masalah Mudharat Terhadap Pelegalan Ganja Sebagai Obat; Perspektif Hukum Islam", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Volume 3, Nomor 1, Mei 2022. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/24138/16504>.
- Syamsul Malik dan Luriana Manalu, "Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum", *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Volume 2, Nomor 2, 2020. <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/52/40/>.